

**ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ALDIMAS SINKO WINARTO

21103040080

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Dosen Pembimbing:
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pengedaran uang kertas rupiah palsu adalah tindakan yang melanggar hukum dengan mengedarkan uang palsu secara sengaja dan dengan maksud tertentu, sehingga dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi pelakunya. Pengedaran uang kertas rupiah palsu biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan merujuk pada niat untuk melakukan tindakan tersebut, dimana pelaku telah memutuskan agar melakukannya sebelum bertindak. Penulis tertarik melakukan pembahasan dan menganalisis terhadap permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi dalam upaya penegakan hukum peredaran mata uang palsu di Kabupaten Bantul yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana kurang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang berharga tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana peredaran mata uang palsu di Kabupaten Bantul serta bagaimana kepolisian memberikan solusi terkait dengan beberapa kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Peneliti juga menggunakan sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara bersama penyidik Reskrimum Kepolisian Resor Bantul. Sumber data sekunder didapat dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, dan Jurnal-Jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dalam rangka mendukung serta menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagai pisau analisis penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum yang menitikberatkan pada suatu tindakan atau kewenangan yang dimiliki penegak hukum dan teori Pemidanaan yang lebih menekankan pada hasil dari pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Upaya yang dilakukan mencakup tindakan represif seperti penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti, serta tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat dan prosedur pelaporan jika menemukan uang palsu. Selain itu, aspek penting lainnya adalah upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan serta menghindari pelaku melakukan tindakan kriminal berulang. Selain itu, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan keaslian uang yang beredar. Namun, proses penegakan hukum ini menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, kesulitan dalam melacak jaringan pengedar, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai uang palsu, yang sering kali mengakibatkan lambatnya laporan kasus.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengedar Mata Uang palsu, Kepolisian

ABSTRACT


The circulation of counterfeit rupiah banknotes is an unlawful act by intentionally and with a specific purpose to distribute counterfeit money, which can result in criminal penalties for the perpetrators. The circulation of counterfeit rupiah banknotes is usually carried out with the aim of obtaining the desired profit. Intention refers to the intention to carry out the action, where the perpetrator has decided to do so before acting. The circulation of counterfeit rupiah banknotes is usually carried out with the aim of obtaining the desired profit. Intention refers to the intention to carry out the action, where the perpetrator has decided to do so before acting. The author is interested in discussing and analyzing the problems and facts that occur in law enforcement efforts for the circulation of counterfeit currency in Bantul Regency which causes the resolution of criminal cases to be less effective and efficient. The results of this study can provide a valuable evaluation of law enforcement efforts carried out by the police in preventing and overcoming the crime of circulating counterfeit currency in Bantul Regency and how the police provide solutions related to several obstacles that occur in enforcing the problem. This research was conducted using a descriptive analytical research nature. The researcher in this study used a juridical-empirical approach.

The researcher also used data sources obtained directly through interviews with investigators from the Bantul Police Criminal Investigation Unit. Secondary data sources were obtained from related Laws and Regulations, Books, and Journals. Data collection techniques using interview methods, literature studies, and documentation in order to support and answer the problems raised in this study. As an analytical tool, this study uses the Law Enforcement theory which emphasizes an action or authority held by law enforcers and the Criminalization theory which emphasizes more on the results of implementing a rule or policy.

The results of the study indicate that law enforcement efforts by the Bantul Police Resort use the legal basis of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The efforts made include repressive actions such as arresting perpetrators and confiscating evidence, as well as preventive actions in the form of socialization to the community and reporting procedures if counterfeit money is found. In addition, another important aspect is prevention efforts so that the community does not become victims of crime and prevents perpetrators from committing repeated criminal acts. In addition, the police also coordinate with Bank Indonesia to ensure the authenticity of the money in circulation. However, this law enforcement process faces a number of obstacles, such as limited resources and technology, difficulties in tracking distribution networks, and the lack of public understanding of counterfeit money, which often results in slow reporting of cases.

Keywords: *Law Enforcement, Counterfeit Currency Dealers, Police*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aldimas Sinko Winarto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aldimas Sinko Winarto

NIM : 21103040080

Judul : "Analisis Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Maret 2025

Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, M.H.
NIP: 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-385/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDIMAS SINKO WINARTO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040080
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68058f08c6a76



Pengaji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Pengaji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67e12d6125e30



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ ٦ ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ ○

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 256)

Kamu masih hidup dan bisa berjuang sampai hari ini harus disyukuri,
Rezeki Allah Swt itu luas dan jangan dilihat dari sudut pandang yang sempit.

-Admin Gerindra-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Etik Sudarningsih, S.TP Dan Bapak Aiptu Winarto yang senantiasa memberikan Doa, dukungan, dan memberikan kasih sayang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang untuk memperoleh gelar sarjana ini.
2. Adik Kandung penulis, Lutfiana Favian Amalia terimakasih telah menjadi semangat dan motivasi penulis untuk memberikan contoh terbaik, jadilah pribadi yang lebih baik dan hebat dari masmu ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَّالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجود المعين على التفقة في الدين من اختاره من العباد

واشهد أن الله اهل هلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الله

واصحابه المجاد صالة وسالمًا أفوز بهما يوم المعاذ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL)”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua orang tua penulis yang sangat, merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Wakil Dekan II Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., MA. yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nuraiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
5. Bapak Syaifulahil Maslul, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum;

6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
7. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
8. Bapak AKBP Michael R. Risakotta, S.H., S.I.K. selaku Kepala Kepolisian Resor Bantul yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini di Polres Bantul;
9. Bapak BRIGPOL Johan Tharik Efendi, S.H., M.H selaku BANIT 3 SAT RESKRIM POLRES BANTUL yang telah membantu dan menyempatkan waktunya untuk bertemu secara langsung, sehingga penulis dapat melakukan wawancara dan mencari data penelitian skripsi ini di Polres Bantul;
10. Ibu N. Fitriana Wahyu Sejati beserta seluruh anggota dan staff Kepolisian Resor Bantul yang telah membantu penulis mendapatkan data kasus yang menjadi bahan utama penelitian;
11. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun moril kepada penulis dalam mencapai cita-citanya

melalui doa-doa serta ridhonya demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini;

12. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

13. Seluruh karyawan Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

14. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya;

15. Seluruh teman Ilmu Hukum 2021 sebagai keluarga seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1);

16. Seluruh Keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bangkit yang telah memberi ruang bagi penulis untuk berdiskusi dan belajar mengenai ruang lingkup Hukum yang bermanfaat bagi penulis;

17. Seluruh keluarga OTW WISUDA 2025 Yoga, Reyhan, Rafi', Romzul, Renaldi, Alifian, Rizal, Agastya, Faisal, faiza, dan Nanda, yang selalu memberikan hal positif dan menemani penulis dikala senang, sedih, maupun susah;

18. Seluruh keluarga KKN 114 Kelompok 164 Dusun Prengguk, Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul Abdian, Aiko, Aulia, Azfar, Hasan, Muti'ah, Nadya, Rosta, Wahyu, dan Zuhaili yang telah menemani, membantu dan berbagi pengetahuan kepada penulis saat melakukan pengabdian di dusun Prengguk;
19. Seluruh keluarga REMAJA MASJID GADING LOR yang telah memberi pengalaman, ilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat;
20. Keluarga UKT GADING LUMBUNG yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar bersosialisasi dengan tujuan agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
21. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa. Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, *civitas akademika* maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Penulis

Aldimas Sinko Winarto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	27
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU	27
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang	27
1. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang	27
2. Unsur-Unsur atau Elemen Tindak Pidana	36
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Uang	37
B. Tinjauan Umum Pengedar Mata Uang Palsu	40
1. Definisi Pengedar Mata Uang Palsu	40
2. Unsur-Unsur Pengedar Mata Uang Palsu	45
C. Tinjauan Umum mengenai Mata Uang	47

1. Definisi Mata Uang	47
2. Jenis-Jenis Mata Uang.....	51
3. Fungsi-Fungsi Mata Uang	54
D. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum.....	56
BAB III.....	59
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU.....	59
A. Tugas dan Wewenang Satreskrim	59
B. Faktor – Faktor Pengedaran Mata Uang Palsu.....	71
C. Data kasus Tindak Pidana Mata Uang Palsu di Bantul.....	73
BAB IV	76
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR MATA UANG PALSU DI POLRES BANTUL	76
A. Analisis terkait upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum pelaku Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul	76
B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu.....	93
BAB V.....	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki Mata Uang sebagai lambang kedaulatan yang patut dihormati dan disyukuri oleh seluruh penduduknya. Mata Uang berperan penting sebagai alat pembayaran yang sah dalam aktivitas ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua warga Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu signifikan, teknologi percetakan mata uang diseluruh dunia juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Akan tetapi, dengan perkembangan yang terus berlangsung, dapat mengakibatkan dampak terhadap tingkat kejahatan atau Tindak Pidana berkaitan dengan Mata Uang. Salah satu tindak kejahatan yang berkaitan dengan Mata Uang adalah pengedaran Mata Uang palsu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang mengancam dengan sanksi pidana. Sedangkan, pengedaran uang kertas rupiah palsu adalah tindakan yang melanggar hukum dengan mengedarkan uang palsu secara sengaja dan dengan maksud tertentu, sehingga dapat mengakibatkan hukuman

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal 1, hlm. 3.

pidana bagi pelakunya.² Pengedaran uang kertas rupiah palsu biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan merujuk pada niat untuk melakukan tindakan tersebut, dimana pelaku telah memutuskan agar melakukannya sebelum bertindak.

Sementara itu, terkait dengan tindak pidana Mata Uang palsu diatur juga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikelurkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selanjutnya dalam Pasal 245 KUHP juga menyatakan dengan tegas:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk

² Panca Gunawan Harefa, Idham Idham,Erniyanti Erniyanti. “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money Counterfeiting Crimes: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* Vol 2, No 2, 1 Maret 2023, hlm. 115

mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³

Dengan demikian, apabila terdapat seseorang atau kelompok orang yang dengan sengaja melakukan peniruan atau pemalsuan serta menyebarkan mata uang, dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana. Sehingga, perlu dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum tersebut.

Maka diantara beberapa instansi Penegakan Hukum dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga permasyarakatan, sehingga instansi kepolisian merupakan salah satu lembaga yang harus menjadi peran utama dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yang menjelaskan 3 (tiga) tugas pokok POLRI, Antara lain: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Oleh karena itu, tugas POLRI dalam menegakkan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada dasarnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena hukum menjadi nyata dan terwujud dalam masyarakat melalui tindakan POLRI. Dalam peran ini POLRI diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum di masyarakat yang dilayani.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 89-90.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13, hlm. 6.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum. Nilai-nilai moral ini dapat ditegakkan melalui peran aparat penegak hukum. Secara normatif, tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain sebagai penegak hukum, POLRI juga bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Di Kabupaten Bantul, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor (Polres) Bantul, jumlah kasus peredaran uang palsu yang ditangani selama periode 2019-2024 relatif sedikit, yakni hanya empat kasus. Rinciannya, satu kasus terjadi pada tahun 2022, sementara tiga kasus lainnya terjadi pada tahun 2024. Meskipun jumlah kasus yang terungkap tidak terlalu banyak, fenomena ini tetap menjadi perhatian serius karena memiliki potensi untuk berkembang jika tidak ditangani dengan baik.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan penyidik Polres Bantul, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini adalah pemuda dan mahasiswa. Para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mencetak uang palsu menggunakan printer atau alat percetakan lainnya. Hal ini, menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran uang palsu kini dapat dilakukan

⁵ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian -Sejarah dan Peran Polri dalam penegakan hukum serta perlindungan ham* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 61.

dengan lebih mudah dan oleh individu yang mungkin sebelumnya tidak terindikasi sebagai pelaku kriminal. Faktor ekonomi, kemudahan teknologi, serta kurangnya kesadaran hukum diduga menjadi pemicu utama para pelaku melakukan kejahatan.

Selain itu, data temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pedagang, baik di pasar tradisional maupun di kios-kios rumahan, mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan setelah menerima uang palsu. Kesulitan utama yang mereka hadapi adalah kurangnya bukti untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Para pedagang biasanya baru menyadari bahwa uang yang diterima adalah uang palsu setelah pembeli pergi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku atau mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga peredaran uang palsu tetap terjadi tanpa adanya tindakan hukum yang efektif. Lebih lanjut, kepolisian juga menghadapi tantangan dalam menindak jaringan pelaku yang memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, untuk menjual uang palsu. Salah satu kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan akun *anonim* untuk menawarkan uang palsu kepada calon pembeli, sehingga sulit untuk dilacak dan diidentifikasi. Regulasi terkait privasi pengguna di media sosial menjadi kendala utama bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan, sehingga upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital seperti ini membutuhkan strategi yang lebih kompleks dan kerja sama lintas sektor dengan platform digital serta instansi terkait.

Melalui penelitian ini, penulis tertarik melakukan pembahasan dan menganalisis terhadap permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi dalam upaya penegakan hukum peredaran mata uang palsu di Kabupaten Bantul yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana kurang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang berharga tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana peredaran mata uang palsu di Kabupaten Bantul serta bagaimana kepolisian memberikan solusi terkait dengan beberapa kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan permasalahan tersebut. Atas segala ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan pihak kepolisian maka penelitian ini dituangkan ke dalam skripsi penulis yang berjudul **“Analisis Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Upaya kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Upaya kepolisian dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang ilmu pengetahuan hukum, terkhusus terkait dengan proses penegakan hukum tindak pidana pengedar mata uang palsu.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, tambahan wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada lingkungan akademik di bidang hukum; bahan pertimbangan, kritik, saran, serta masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi khususnya bagi lembaga kepolisian berupa informasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pengedar mata uang palsu.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa referensi literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ta’amati Loi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Kepolisian Sektor Patumbak)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang adanya pelaku yang melakukan transaksi uang palsu di wilayah hukum polsek patumbak sesuai dengan nomor polisi: LP/17/XI/2020/Polsek Patumbak/Reskrim, model A, 25 November 2020. Motif pelaku untuk membeli handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 26 (3) Jo pasal 36 (3) Undang-undang Republik indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Proses hukuman pelaku saat ini telah dilakukan tahan II atau pelimpahan ke kejaksaaan dan berkas sudah P.21. dengan mengamati penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan mengedekannya adalah untuk membeli Handphone dengan faktor-faktor pendukung. Perspektif hukum terhadap pemalsuan uang dan pengedarannya telah diatur di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan di KUHP diatur dalam pasal 245 KUHPidana. Tindak pidana pemalsuan uang serta pengedarannya merupakan kejahatan yang cukup serius karena selain bertujuan

memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan uang serta pengedarannya dapat menghancurkan perekonomian Negara secara politis.⁶ Perbedaan dengan Penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dengan mencetak dan mengedarkan mata uang tersebut. kemudian, lokasi terjadinya Tindak Pidana yang berbeda dimana pada penelitian tersebut terjadi di Patumbak, Medan sehingga dapat memiliki perbedaan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan.

Kedua, skripsi Mega Azizah Putri yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Oleh Penyidik di Polres Solok Kota”. Dalam penelitian tersebut membahas telah terjadi 3 laporan di Polres Solok Kota pada tahun 2015 hingga tahun 2021 terkait dengan kasus pemalsuan uang. Dari kasus tersebut terdapat peningkatan jumlah uang palsu yang diedarkan, dari jumlah uang yang diedarkan berjumlah Rp. 750.000.00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meningkat menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut terjadi dikarenakan sulit mengidentifikasi uang palsu serta menghentikan penyebaran uang palsu tersebut yang telah beredar di lingkungan masyarakat. Kemudian, pada tahun 2020 Satreskrim Polres Solok Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pada pukul 18:35 WIB bertepatan di Konter Buana Seluler Pandan Ujung Kota Solok, dengan inisial AL umur 33 Tahun, alamat Jalan Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kecematan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi

⁶ Ta’amati Loi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Kepolisian Sektor Patumbak)*”. Skripsi Universitas Medan Area (2022), hlm. 59.

Sumatera Barat, telah melakukan transaksi membeli 3 buah handphone menggunakan uang palsu. AL mendapatkan uang palsu tersebut dari inisial D dan W dengan cara membayar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang asli ditukarkan dengan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang palsu. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian tersebut, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 2) melakukan kegiatan kring reskrim, 3) mengumpulkan informan, 4) bekerjasama dengan Bank Indonesia, namun upaya pencegahan belum dilakukan dengan optimal, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota pada tahap penyidikan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷ Perbedaan dengan Penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut lebih menekankan terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menekankan proses mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu.

⁷ Mega Azizah Putri, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Oleh Penyidik di Polres Solok Kota*”. Skripsi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok (2024), hlm. 60.

Ketiga, thesis Suhari yang berjudul “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai (1) determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, (2) optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Hasil penelitian tersebut diketahui yaitu: (1) Perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu pada Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 KUHP dalam Bab X tentang permalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal - Pasal 244 s.d 252 yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 - Pasal 37. Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara kompehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*Lex specialist*). Perbedaan dengan Penulisan skripsi ini yaitu dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri terhadap pengaruh kepolisian dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Sementara dalam penelitian ini lebih berfokus pada kabupaten Bantul.⁸

Keempat, skripsi Kurnia Alfiana Maghfiroh yang berjudul “Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbedangan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam” Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dua pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2011 yang membahas mengenai kejahatan membuat mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangkan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai

⁸ Suhari, “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora)”. Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

uang yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Dalam tindak pidana Islam kejahanan ini belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya baik *jarimah Hudūd* maupun *jarimah Qiṣaṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.¹ Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum I pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. Dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas negara akan dikenai sanksi. Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahanan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zir*. Penelitian ini membahas tentang perbandingan sanksi pemalsuan uang, bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.⁹

Kelima, skripsi Sapardi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono” Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dalam tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya, maka Kepolisian merupakan instansi yang terdekat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sekaligus mengawasi dan

⁹ Kurnia Alfiana Maghfiroh, “*Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

menindak pelanggarnya guna tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertitik tolak dari tugas Kepolisian, khususnya dalam melakukan penyidikan, penyidik yang datang di tempat terjadinya Perkara waktu mengurus perkara kejahatan mempunyai dua kewajiban yang penting yaitu menangkap/menahan tersangka; dan mengumpulkan bukti-bukti agar dengan demikian tersangka dapat dihukum. Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum dan kendala-kendala pihak kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono, Perbedaan dengan Penulisan skripsi ini yaitu perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan dalam penelitian tersebut peneliti hanya menjelaskan terkait Penegakan Hukum dan kendala-kendala tidak dijelaskan jika terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan suatu skema yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia. Namun, pada kenyataannya, manusia sering kali bertindak di luar skema yang telah ditetapkan baginya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman, pendidikan, tradisi, dan faktor lainnya yang membentuk serta memengaruhi perilaku individu.¹¹

Sementara itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum berfungsi

¹⁰ Sapardi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono". Skripsi UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (2024).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), Hal 4.

sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengendalikan individu agar mereka dapat berkontribusi terhadap tujuan bersama dalam lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Menurutnya, hukum juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial serta menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma dan pandangan hidup masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan harmoni serta ketertiban dalam kehidupan sosial.¹²

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh (Fardan Aditya, 2024) mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 34.

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.¹³

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesi mereka, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam praktiknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesi mereka, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan

¹³ *Ibid*, Hal 34.

menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.¹⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan

¹⁴ *Ibid*, Hal 34.

dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah megenai penerapan undang-undangan yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan memlalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dkembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁵

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umumnya,

¹⁵ *Ibid*, Hal 34.

menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut. Penegakan setiap aturan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, sehingga faktor-faktor tersebut dijadikan pedoman agar hukum dapat ditegakkan dengan *optimal* dan sebaik mungkin.

2. Teori Pemidanaan

Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang (hukum pidana) dengan tujuan agar penderitaan tersebut dirasakan. Definisi ini sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi terhadap suatu delik, berupa penderitaan yang sengaja ditunjukkan oleh negara kepada pelaku delik. Selain itu, menurut Van Bemmelen, pidana atau *straf* dalam hukum positif saat ini diartikan sebagai "suatu bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas berwenang atas nama negara kepada seorang pelanggar hukum, semata-mata karena pelanggaran tersebut dilakukan dan negara bertanggung jawab menegakkan hukum." Sementara itu, pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana, yang juga dikenal sebagai penghukuman. Dalam bahasa Belanda, pemidanaan disebut *strafvoeming*, dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.¹⁶

¹⁶ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah studi tentang perilaku budaya hukum dalam masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian dengan pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta sesuai kenyataan yang jelas dan pasti atau fungsi sosial objektif yang dapat diamati dari hukum itu sendiri, serta berusaha menggunakan pengetahuan empiris ini sebagai landasan yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan, dan mengkritisi hukum.¹⁷ Oleh karena itu, Penelitian hukum empiris dapat disimpulkan sebagai metode yang berusaha memahami hukum dalam konteks nyata dengan meneliti bagaimana perilaku masyarakat terkait hukum serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Sehingga, untuk mendapatkan dan mempelajari permasalahan yang ada maka penulis akan melakukan penelitian langsung di Kepolisian Resor Bantul terkait tindak pidana pengedar mata uang palsu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun bersifat analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah penelitian yang bersifat pengumpulan, penyusunan, dan

¹⁷ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2469.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 62.

analisis data. Dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum yang pandang sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.²⁰ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merujuk pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan realitas atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kepolisian Resor Bantul.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 105.

²⁰ *Ibid.* hlm. 80.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.

Sumber data primer yang dimaksud adalah diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bersama penyidik Reskrimum Polres Bantul.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer dan diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan hukum atau bahan-bahan hukum, dengan mengumpulkan sumber dari Peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, Antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan

²¹ *Ibid.* hlm. 101.

dengan subjek penelitian atau informan selaku narasumber penelitian di lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak BRIGPOL Johan Tharik Efendi, S.H., M.H selaku Penyidik, Banit 3 Sat Reskrim Polres Bantul.²²

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, dan data-data berupa kepustakaan lainnya. Dengan demikian, studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dengan perkataan lain “studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”²³

c. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data melalui Dokumentasi menggunakan pengumpulan dan analisis dokumen gambar. Pengambilan foto atau

²² *Ibid.* hlm. 95.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 139-140.

gambar dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga akan mempelajari dokumen-dokumen terkait, manuskrip, transkrip dan lainnya yang sesuai sehingga relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan bantuan atau menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dalam kerangka teori atau tinjauan pustaka.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, di mana proses analisisnya menghasilkan data deskriptif analitis yang diperoleh dari responden atau narasumber, yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul, tepatnya di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bantul)” Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan skripsi, penulis telah mengatur sistematika penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, yaitu:

²⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 104.

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang tindak pidana pengedar mata uang palsu yang dibagi menjadi empat sub bab yaitu tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan mata uang, tinjauan umum pengedar mata uang palsu, tinjauan umum mengenai mata uang, dan tinjauan umum Penegakan Hukum.

Bab ketiga, berisi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar mata uang palsu yang terdiri dari tiga sub bab Tugas dan Wewenang Satreskrim, Faktor-Faktor Pengedaran mata uang palsu, Data kasus Tindak Pidana Mata uang palsu di Bantul.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang disusun oleh penulis terdiri dari dua sub bab yaitu membahas mengenai Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten Bantul.

Bab kelima, berisi penutup yang membahas uraian terkait kesimpulan dari pembahasan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bagian penutup juga terdapat saran untuk mengevaluasi atas permasalahan yang telah dibahas guna kepentingan peneliti, pembaca, maupun

peneliti lain. Kemudian, dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pengedar mata uang palsu. Dalam menindak pelaku peredaran mata uang palsu mengacu pada berbagai langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah, mengungkap, dan menangani kasus-kasus uang palsu di masyarakat. Upaya ini mencakup kegiatan preventif seperti patroli dan penyuluhan kepada masyarakat, tindakan represif yang meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, serta langkah kuratif berupa pengawasan peredaran uang untuk meminimalisir dampak dari kejahatan tersebut terjadi dikemudian hari. Rangkaian tindakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap uang yang beredar. Upaya ini juga membutuhkan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, serta penggunaan teknologi dan pelatihan yang memadai bagi aparat untuk dapat mengenali karakteristik uang palsu secara akurat. Dalam menjerat pelaku pengedar Mata Uang Palsu di Kabupaten

Bantul, yang menjadi dasar hukum pihak Kepolisian Resor Bantul (POLRES Bantul) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

- 2) Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian resor Bantul dalam melakukan pemberantasan dan penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan keterbatasan teknologi yang dimiliki dalam melacak pelaku, kurang dukungan dari instansi lain untuk membantu dalam mencari identitas dan keberadaan pelaku, serta strategi penegakan hukum yang dilakukan kurang efektif. Kasus yang diteliti menunjukkan adanya pola tindak pidana yang melibatkan modus penggunaan uang palsu untuk transaksi sehari-hari. Namun, kendala terbesar adalah mencari keberadaan pelaku peredaran uang palsu yang menjual mata uang palsu di media sosial dengan akun *anonim*. Secara keseluruhan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih strategis untuk memastikan kendala dalam melakukan penegakan hukum dapat diatasi dengan semaksimal mungkin, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian

Penulis memberikan saran kepada pihak kepolisian sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, disarankan agar Kepolisian Resor Bantul memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sarana

pendukung. Pelatihan intensif terkait teknik identifikasi uang palsu dan metode penyidikan modern perlu diberikan kepada aparat kepolisian. Selain itu, pengadaan alat deteksi canggih untuk mengidentifikasi pelaku pengedar uang palsu harus menjadi prioritas agar penyelidikan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat. Dari sisi masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan mengenai ciri-ciri uang asli. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan pelatihan kepada pelaku usaha yang sering berhadapan langsung dengan transaksi tunai. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengenali uang palsu serta meminimalkan risiko penggunaannya dalam transaksi sehari-hari. Kerja sama lintas lembaga, terutama dengan Bank Indonesia, sangat penting untuk memaksimalkan pencegahan peredaran uang palsu. Bank Indonesia dapat memberikan dukungan berupa program edukasi dan distribusi alat deteksi uang palsu kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, kepolisian perlu menjalin kemitraan dengan penyedia layanan digital untuk melacak aktivitas peredaran uang palsu yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana distribusi.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan pengetatan regulasi dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana peredaran uang palsu, khususnya jika menggunakan teknologi modern. Dukungan anggaran juga harus ditingkatkan untuk memfasilitasi kepolisian dalam mengatasi tantangan teknis dan operasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pengedar mata

uang palsu dapat lebih optimal, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.

2. Saran kepada masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai ciri-ciri uang asli dan palsu agar terhindar dari keterlibatan dalam peredaran uang palsu. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi tentang cara mengenali uang palsu sehingga dapat lebih waspada saat bertransaksi, khususnya dengan pihak yang tidak dikenal. Jika menemukan atau mencurigai adanya peredaran uang palsu, masyarakat sebaiknya segera melapor kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, agar tindakan yang sesuai dapat dilakukan. Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum juga sangat penting, termasuk memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses penyidikan. Partisipasi dalam program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait mengenai bahaya dan dampak uang palsu sangat dianjurkan. Di era digital, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan platform *e-commerce* dengan memastikan transaksi dilakukan melalui saluran resmi dan terpercaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat turut serta mencegah peredaran uang palsu dan mendukung proses penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis membuka rahasia Bank.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Skripsi dan Thesis:

Loi, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Kepolisian Sektor Patumbak). *Universitas Medan Area*, 59.

Putri, M. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA. *Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok*.

Suhari. (2022). Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Maghfiroh, K. A. (2018). Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam). *Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga*.

Sapardi. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono. *Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi*.

Buku dan Jurnal:

- Anggito Wijanarko, R. G. (2021). KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA. *jurnal.uns.ac.id*, 10.
- Doly, D. (Mei, 2013). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia. *berkas.dpr.go.id*, Vol. V, No. 09.
- Dr. Aziz Syamsuddin, S. S. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Dr. H. John Kenedi, S. M. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) - Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. D. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. I Ketut Adi Purnama, S. M. (2018). *Hukum Kepolisian - Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dr. Muhammin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University Press.
- Dr.Fajar Ari Sudewo, S. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa.
- Erlita Meilianawati, H. G. (n.d.). PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal riset Hukum dan Pancasila (lentera pancasila)*.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi0*. D. I Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Clpta.
- Jefry Tarantang, A. A. (2019, Juli). PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA. *Jurnal Al Qardh*, 04.
- Kasmir, D. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kau, R. M. (2022). Causing Factors Crimes Against the Circulation of Counterfeit Money. *ejurnal.ung.ac.id*, 04.

- Loi, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Kepolisian Sektor Patumbak). *Universitas Medan Area*, 59.
- Maghfiroh, K. A. (2018). Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga*.
- Osriansyah, A. B. (2019, Desember). PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DI KOTA JAMBI. *Journal Legalitas*, XI No. 02.
- Panca Gunawan Harefa, I. I. (2023, Januari). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money Counterfeiting Crimes: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Th. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 02 No. 02. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (n.d.). *PENEGRAKAN HUKUM*.
- Prof. Moeljatno, S. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putri, M. A. (2024). PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA. *Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok*.
- Sapardi. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono. *Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi*.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesi Idayanti, S. M. (2020). *SOSIOLOGI HUKUM*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Suhari. (2022). Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. . *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2463-2478.

Thomas J. Holt, J. R. (2022, November). Assessing the Practices of Online Counterfeit Currency Vendors. *journals.sagepub.com*. doi:<https://doi.org/10.1177/00111287221134047>

Urazaliyev, M. (2024, January). SOME ISSUES OF IMPROVING CRIMINAL LEGISLATION PROVIDING FOR LIABILITY FOR THE PRODUCTION AND SALE OF COUNTERFEIT MONEY, EXCISE STAMPS OR SECURITIES. *International Journal Of Law And Criminology*, 04(01).

Zulkarnaen. (2020, Desember). Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14 No. 03.

